



PUTUSAN

Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan Putusan
sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

PIRI AHADI Bin ANANG A. GANI : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Jalan Mansyur Haris

RT/RW 05/II Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara

Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : HENRY S. DALIM, SH.,MH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Argopuro No. 055
Palangka Raya;

2. Nama : NANANG SUJAHANTOPO, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Semar Blok F/13 G. Obos
Permai Palangka Raya;

3. Nama : KARTIKA CANDRASARI, SH.,MH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Baban II No. 98 B
Palangka Raya;

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : MAHFUD RAMADHANI, SH.,MH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Sultan Adam Komp.
Pondok Kelapa II, Sungai Miai
Banjarmasin Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2016 -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI SUKAMARA

Berkedudukan : Jalan Tjilik Riwut Km 7 Sukamara, Propinsi Kalimantan

Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Drs. WILBARNOPE

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukamara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7
Sukamara, Provinsi Kalimantan
Tengah

2. Nama : YAN SUHARYONO, S.H

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukamara
- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7
Sukamara, Provinsi Kalimantan
Tengah
3. Nama : EKO PRIYANTO, S.H
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukamara
- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7
Sukamara, Provinsi Kalimantan
Tengah
4. Nama : ACHMAD FAIZIN MIM,S.Hut,
MP
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Kabid. Pengawasan, Data dan
Kesejahteraan BKPP Kabupaten
Sukamara
- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 12
Sukamara
5. Nama : MAHPUDIN, S.Kep. Ns., MPA
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Jabatan : Kepala Bidang Mutasi BKPP
Kabupaten Sukamara
- Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 12

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara

6. Nama : AKHMAD SOFI, S.H

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kasi Pengawasan dan
Peraturan Kepegawaian BKPP
Kabupaten Sukamara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 12
Sukamara

7. Nama : RISA RISMIATI, S.H

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kasubbag Pelayanan Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukamara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7
Sukamara

8. Nama : HAJIB PONCO WASKITO, S.H

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Kasubbag Kajian dan Produk
Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukamara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7
Sukamara

9. Nama : AJI WAHYUDI, S.IP., M.AP

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukamara

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 12
Sukamara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188.45/3/HUK

tanggal 27 Juni 2016 ;-----

Memberikan kuasa dengan surat Substitusi kepada :

Nama : STANLEY YOS BUKARA, SH.;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri
Sukamara ;

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7
Sukamara Propinsi Kalimantan
Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-

02/Q.2.19/Gtn/07/2016 tanggal 19 Juli 2016 memberikan

Kuasa Substitusi kepada :

1. Nama : EVIYAWATI, SH. ;

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7
Sukamara Propinsi Kalimantan
Tengah

2. Nama : SYAMSUL ARIFIN, SH

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara Provinsi Kalimantan

Tengah

3. Nama : JOHN CHRISTIAN LUMBAN

GAOL, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7

Sukamara Provinsi Kalimantan

Tengah

4. Nama : RACMAT DJATI WALUYA, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 7

Sukamara Provinsi Kalimantan

Tengah

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT** ;

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut; -----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tanggal 21 Juni 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN.PLK, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2016 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 26/PEN-MH/2016/PTUN.PLK tanggal 22 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 26/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK tanggal 22 Juni 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-PP/2016/PTUN.PLK, tanggal 22 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN.HS/2016/PTUN.PLK, tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca berkas Perkara Nomor: 26/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----
- Telah membaca surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 21 Juni 2016 dengan register perkara Nomor : 26/G/2016/PTUN.PLK dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

Adapun alasan mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa

Surat Keputusan Bupati Sukamara nomor 888/11/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada **PIRI AHADI** (Penggugat).Selanjutnya disebut SK Obyek Sengketa.



II. Tenggang Waktu Gugatan

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2015.
- Bahwa objek sengketa sditerima dan diketahui langsung oleh Penggugat dari keluarga Penggugat ketika sampai di rumah Penggugat di Sukamara pada tanggal 29 Maret 2016 setelah Penggugat dibebaskan dari Rutan Kelas II A Palangkaraya pada tanggal 28 Maret 2016.
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 20 Juni 2016.

Oleh karenanya gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa SK Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

- Konkrit :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan a quo adalah berbentuk surat formal yaitu Surat Keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Surat Keputusan : No. 888/11/BKPP

Tanggal : 10 Agustus 2015

Penandatangan : AHMAD DIRMAN selaku BUPATI

SUKAMARA

➤ Individual :

Bahwa Surat keputusan a quo ditujukan kepada individual/seseorang yaitu :

Nama : PIRI AHADI

NIP : 19820717 200604 1 013

Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)

Jabatan :Pelaksana pada Satuan Polisi Pramong
Praja kabupaten Sukamara – Kalimantan
Tengah.

Unit Kerja :Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Sukamara – Kalteng.

➤ Final :

Bahwa Surat Keputusan a quo berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat sejak tanggal 10 Agustus 2015.

b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa objek sengketa tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh Bupati Sukamara selaku pejabat tata usaha Negara

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*).

IV. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju Surat Objek Sengketa sehingga Penggugat kehilangan hak-hak nya sebagai Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sukamara – Kalteng.

Oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo berdasarkan asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*) dimana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 813.2/17/PEG/2007, tertanggal 17 Juli 2006 dimana pangkat dan golongan PNS terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/206/BKPP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dan berdinast di Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menjabat sebagai pelaksana;
2. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 Penggugat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Minuman Keras dan Narkoba, Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi, dan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp. 125.275.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sukamara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sukamara Nomor : PRINT-06/Q.2.19/Fd.1/04/2014 tanggal 22 April 2014 dan Pada tanggal 9 Maret 2015 Penggugat dipanggil oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengikuti sidang dakwaan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDS-05/SUKMA/02/2015 tanggal 3 Maret 2015;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" serta **dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Bahwa berdasarkan Poin nomor 3 (tiga) tersebut, Tergugat mengeluarkan SK Obyek Sengketatentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, dan perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

5. Bahwa selama Penggugat ditahan sampai dengan dibebaskan dari Rutan Kelas IIA Palangkaraya, Penggugat tidak pernah menerima Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara ataupun SK Obyek Sengketa, tidak pernah ditembuskan ke Rutan Kelas IIA Palangkaraya tempat Penggugat ditahan, tetapi hanya ditembuskan kepada keluarga Penggugat yang ada di Sukamara. Keluarga Penggugat pun tidak pernah mengirimkan SK Obyek Sengketa tersebut karena kekhawatiran akan terjadi sesuatu dengan penggugat yang sedang menjalani masa hukuman dan karena faktor jarak antara Sukamara dan Palangkaraya yang cukup jauh yang memakan biaya yang cukup tinggi dengan keadaan keuangan Penggugat yang sudah tidak mampu sehingga menyebabkan keluarga Penggugat tidak bisa datang menemui Penggugat di Palangkaraya. Penggugat mengetahui dan membaca secara langsung SK Obyek Sengketa tersebut pada tanggal 29 Maret 2016 setelah Penggugat sampai di rumah. Hal ini sangat

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



- merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa tindakan Bupati Sukamara yang telah menerbitkan SK Obyek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar ketentuan peraturan PerUndang- Undangan.
7. Bahwa kewenangan Tergugat selaku pejabat Negara telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
8. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat (2) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.
9. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan “Pada Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

10. Bahwa ***berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara***, maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena ***melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat (2) tahun, maka yang bersangkutan dapatlah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak dengan hormat.***

11. Bahwa ***Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas tindak pidana yang dilakukannya***, oleh karena pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan “Pada Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”.

12. Bahwa yang menjadi acuan oleh Tergugat dalam menerbitkan SK objek sengketa adalah **Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 9 huruf a** yang berbunyi:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

13. Bahwa penerapan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 9 huruf a** yang digunakan sebagai dasar Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4)

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai peraturan yang ada di atasnya sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Bab III Pasal 7 yang berbunyi :

Jenis Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

(1) *Jenis Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas;*

- a. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*
- c. *Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*
- d. *Peraturan Pemerintah*
- e. *Peraturan Presiden*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten / Kota*

(2) *Kekuatan hokum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

14. Bahwa berdasarkan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, maka Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lebih kuat kedudukannya dibandingkan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979;
15. Bahwa atas dasar Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan **pidana penjara**

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling singkat 2 (dua) tahun maka Penggugat dapatlah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Penggugat telah dijatuhi **hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun** atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan;**

16. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan SK Obyek Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril dimana dengan diberhentikannya Pengugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil tentunya Penggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga.
17. Bahwa akibat dari penerbitan SK obyek sengketa oleh Tergugat maka dari bulan Januari 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah mendapatkan Gaji sama sekali, sehingga kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. 2.738.973,- x 6 bulan = Rp. 16.433.838,-.
18. Bahwa dengan adanya kerugian tersebut diatas, maka Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



perkara a quo agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1991 Tentang ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara serta merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

19. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tertanggal **10 Agustus 2015** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

a) Asas kepastian hukum

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tertanggal **10 Agustus 2015** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri. Sehingga asa kepastian hokum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan pemerintahan tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.

b) Asas Kemanfaatan

Bahwa Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tertanggal **10 Agustus 2015** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tidak mempunyai manfaat sedikitpun karena Penggugat diberhentikan dengan Tidak Hormat. Sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang tidak terpenuhi oleh Tergugat.

c) Asas Ketidakberpihakan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tertanggal **10 Agustus 2015** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat terkesan diskriminatif dan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara komprehensif. Bahwa dalam perkara dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi, dan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme yang melibatkan banyak pihak, hanya beberapa orang saja yang diproses secara hukum dan secara Disiplin PNS sehingga asas ketidakberpihakan tidak terpenuhi oleh Tergugat.

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Asas Keterbukaan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tertanggal **10 Agustus 2015** tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat diterbitkan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, penggugat tidak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

20. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor Perkara : 02/G/2015/PTUN-Plk tanggal 27 April 2016 antara DARMAWAN SUSILO (Penggugat) melawan Bupati Sukamara (Tergugat) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya mengabulkan seluruh gugatan Sdr. DARMAWAN SUSILO dengan pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 sudah tidak relevan lagi dan bertentangan dengan Peraturan di atasnya (UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). Sdr DARMAWAN SUSILO diberhentikan berdasarkan SK Bupati Sukamara Nomor : 888/08/BKPP tanggal 14 Juli 2015 dengan dasar dan alasan yang sama dengan SK yang Penggugat terima;

Bahwa Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor :
888/11/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : PIRI AHADI
NIP : 19820717 200604 1 013
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pramong Praja
Kabupaten Sukamara – Kalimantan Tengah.
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sukamara –
Kalteng.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati
Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada :

Nama : PIRI AHADI
NIP : 19820717 200604 1 013
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pramong Praja
Kabupaten Sukamara – Kalimantan Tengah.
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sukamara –
Kalteng

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan
mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai
Negeri Sipil ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini ;

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 28 Juli 2016 dalam persidangan tertanggal 28 Juli 2016, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak jelas, Tidak Lengkap, Kabur (Obscur Libel) dan telah daluwarsa.

Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT memiliki kelemahan yang nyata karena PENGUGAT tidak mampu menggunakan dasar hukum yang jelas dan konsisten serta cenderung kontradiktif dalam mengajukan gugatan termasuk dalam menentukan obyek gugatan dan siapa TERGUGAT nya.

Bahwa gugatan PENGUGAT tidak memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan **secara jelas dan lengkap**, bahkan uraian peristiwa yang dimuat dalam gugatan tidak dapat dan/atau tidak mampu menguraikan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai syarat dapat dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara antara lain : a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*.

Bahwa dalam alasan surat gugatan PENGUGAT **angka 5** yang pada pokoknya menyatakan bahwa *PENGUGAT sangat dirugikan karena diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan* karena terhadap SK a quo PENGUGAT tidak pernah menerima selama PENGUGAT berada di Rutan Klas IIA Palangka

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Raya, kemudian pada **angka 6** TERGUGAT menyatakan *bahwa tindakan Bupati Sukamara yang telah menerbitkan SK Objek sengketa tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada PENGGUGAT adalah suatu perbuatan sewenang-wenang dan telah melanggar ketentuan Per-Undang-undangan, bahwa faktanya SK a quo Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 telah disampaikan kepada keluarga PENGGUGAT seperti yang diakui dalam dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam dalil pada angka 5 tersebut bahwa SK Obyek sengketa telah ditembuskan kepada keluarga PENGGUGAT yang ada di Sukamara dimana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* Bahwa **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA** tidak limitatif menjelaskan bagaimana diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** tersebut telah dinyatakan pula dalam dalil oleh PENGGUGAT bahwa SK a quo telah disampaikan kepada Keluarga PENGGUGAT yang berada di Sukamara, dalam kaitannya dengan hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993*** yang menyebutkan :"*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No 5/1986 harus dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan yang merugikan*" bahwa SK a quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** dalam dalil PENGGUGAT diakui telah diterima oleh

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga PENGGUGAT yang berada di Sukamara sehingga tidaklah logis apabila PENGGUGAT baru mengetahui bahwa telah diterbitkan SK Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang pemberhentian tidak dengan hormat an. PIRI AHADI tersebut pada saat PENGGUGAT sudah berada di Sukamara pada tanggal 29 Maret 2016, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah telah *Daluwarsa*.

Selanjutnya pada angka 19, PENGGUGAT mendalilkan bahwa tindakan/perbuatan TERGUGAT dalam hal menerbitkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang *Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil* kepada PENGGUGAT telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yaitu **asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan**, dan **asas keterbukaan**. Namun PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas dan terang dalam bahasa yang terstruktur dan sistematis dengan baik kasualitas atau hubungan sebab akibat mengapa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT angka V butir 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 dimana pada dasarnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa Obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 diterbitkan dengan dasar yang bertentangan dengan peraturan Per-Undangan-Undangan yang berlaku dengan merujuk pada **Undang-undang Nomor 5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara **Pasal 87 ayat 4 huruf d** dihadapkan dengan

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a yang menurut PENGGUGAT digunakan sebagai dasar penerbitan SK A Quo Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 sehingga ketika ketentuan Pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Ketentuan Pasal dalam Peraturan Per-Undang-undangan yang secara hierarki berada di atasnya maka tidak dapat digunakan sebagai dasar diterbitkannya SK A Quo, bahwa dalil tersebut terkesan mengada-ada, dimana prinsip tersebut adalah prinsip yang diketahui umum, namun PENGGUGAT tidak secara Jeli dan jujur memaparkan bahwa dasar TERGUGAT juga mendasarkan **Undang-undang Nomor 5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara sebagai dasar diterbitkannya SK A Quo yang menjadi objek sengketa, PENGGUGAT tidak mencermati ketentuan **Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara tersebut secara lengkap dimana dalam ketentuan **Pasal 87 ayat (4)** yang berisi tentang **pemberhentian tidak dengan hormat** dengan alasan tertera pada huruf (a), (b), (c), atau (d) dimana dalam huruf (b) tersebut jelas dan terang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*. Bahwa anasir dalam **Pasal 87 ayat (4)** huruf (a), (b), (c), atau (d) tersebut bersifat **alternatif**, bukan **kumulatif**, sehingga dalil yang digunakan Penggugat bahwa **Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a** yang menurut PENGGUGAT digunakan sebagai dasar penerbitan SK A

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Quo bertentangan dengan Undang-undang di atasnya yaitu **Undang-undang Nomor 5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara, apabila pemberhentian tidak dengan hormat hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan pada **Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang disimpulkan oleh PENGUGAT dalam dalilnya tersebut, dan menyatakan bahwa dengan menggunakan dasar **Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a** TERGUGAT telah salah menggunakan dasar Hukum dalam mengeluarkan SK A Quo karena bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang hierarkinya berada diatas PP Nomor 32 tahun 1979 yaitu **Undang-undang Nomor 5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara, hal tersebut sama artinya dengan menyimpulkan bahwa terdapat kontradiksi dalam **Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014** dimana dalam Pasal yang sama pada huruf (b) isinya identik dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a**, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT terkesan sangat mengada-ada dan dipaksakan.

Bahwa selanjutnya pada **angka V Poin 17** PENGUGAT menyatakan akibat dari penerbitan SK Obyek sengketa oleh TERGUGAT maka dari bulan Januari 2016 sampai dengan gugatan diajukan, PENGUGAT tidak pernah mendapatkan gaji samasekali, sehingga kerugian yang dialami PENGUGAT adalah $Rp.2.738.973,- \times 6 \text{ bulan} = Rp. 16.433.838,-$, sementara sebelumnya pada **angka 5** PENGUGAT menyatakan dalam dalilnya bahwa selama menjalani hukuman PENGUGAT tidak pernah menerima SK obyek sengketa sampai

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 29 Maret 2016 setelah PENGGUGAT bebas dan sampai dirumah, bahwa dalil tersebut justru menyatakan secara eksplisit bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjalankan tugasnya karena menjalani hukuman sehingga dalam hal ini TERGUGAT mempertanyakan pendekatan logika hukum seperti apa yang digunakan oleh PENGGUGAT sehingga menyatakan ada kerugian materiil sebesar Rp. 16.433.838,- akibat terbitnya SK A Quo, disini terlihat jelas keragu-raguan TERGUGAT dalam menyusun dalil-dalil gugatannya sehingga formulasi gugatan tidak jelas, sehingga dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak cermat dan keliru, karena ganti kerugian materiil seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan kabur dan/atau tidak terang isinya gelap (onnuodelijk), oleh karena itu gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

II. Eksepsi Chicaneus proses (Chicaneus process Exceptie)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT hanya lebih mengedepankan sensasi dari **AKIBAT dan KERUGIAN** yang dialaminya tanpa secara jujur mengungkapkan fakta atau peristiwa yang sebenarnya yang menjadi sebab timbulnya keputusan yang dianggap oleh PENGGUGAT mengakibatkan kerugian terhadap dirinya karena hendak menyesatkan majelis hakim dengan sensasi semata yang tidak berdasar hukum atau asumsi yang tidak berdasar hukum, PENGGUGAT tidak memberikan rincian yang jelas dan terang tentang adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan PENGGUGAT dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Sukamara

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : **888/11/BKPP** tanggal **10 Agustus 2015** perihal
Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada PENGGUGAT .

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar hukum, hanya berdasarkan asumsi dengan tidak ada fakta-fakta hukum yang mendukung dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT yang akan diuraikan dalam jawaban TERGUGAT selanjutnya, dengan demikian gugatan sudah selayaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

Terlebih dahulu TERGUGAT menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Sebelum menyampaikan jawaban dalam Pokok Perkara, TERGUGAT akan terlebih dahulu menyampaikan kronologis diterbitkannya Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang *Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil* terhadap Sdr Piri Ahadi sebagai berikut :

- Bulan Maret 2015, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sukamara, menerima fotocopy surat dari Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32-I/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk tertanggal 9 Maret 2015, (yang didapat dari Istri Sdr. Piri Ahadi) perihal Perintah Untuk Melakukan Penahanan Atas Terdakwa. an. Sdr. Piri Ahadi Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Palangka Raya.
- 27 Maret 2015, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sukamara membuat Nota Dinas kepada Bupati Sukamara

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Piri Ahadi /NIP. 19820717 200604 1 013.

- Didalam Ruang Catatan/Tanggapan Nota Dinas tersebut, Bupati Sukamara menyetujui tentang Perihal Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Piri Ahadi /NIP. 19820717 200604 1 013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat1 huruf b yang berbunyi “ jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir “.
- Pada Tanggal 31 Maret 2015, melalui Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/06/BKPP ditetapkanlah Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Piri Ahadi /NIP. 19820717 200604 1 013.
- Pada Tanggal 5 Mei 2015, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk menyatakan Terdakwa Sdr. Piri Ahadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sdr. Piri Ahadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 1 (satu) Bulan, dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Guna menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut Kepegawaian di Tahun 2015, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sukamara berinisiatif membuat nota dinas untuk membentuk Tim Ad Hoc Tahun 2015, yang kemudian ditetapkan dengan SK Bupati Nomor : 800.05/378/BKPP yang ditetapkan tanggal 4 Juni 2015, yang beranggotakan kepala SKPD yang terkait perkara-perkara tersebut.
- Pada Juni 2015, Tim Ad Hoc beberapa kali mengadakan rapat terkait persiapan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta terkait kasus Sdr. Piri Ahadi serta beberapa Kasus Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- Pada Agustus 2015, Tim Ad Hoc diantaranya : Bp. Sumantri HW,SKM.M.Kes (Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara selaku Ketua Tim Ad Hoc), Bp. Prihatin Suriansyah (Inspektur Kabupaten Sukamara), Bp. Yan Suharyono, SH (Kepala BKPP Kabupaten Sukamara), Bp. Mahfudin (Kabid di BKPP), Bp. Faidzin (Kabid di BKPP) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia di Jakarta, dengan menemui Bp. Robinsar Marbun SH. MH (Kepala Sub Bidang B4). Berdasarkan penjelasan beliau bahwa :
berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa :
*“pegawai negeri sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana*

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a yang menyatakan bahwa :

*“Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai pegawai negeri sipil apabila dipenjarakan atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” (PP tersebut masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UU ASN dan PP pengganti dari PP 32 Tahun 1979 belum terbit)*

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana, menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **diberhentikan tidak dengan hormat.**
- Maka berdasarkan pertimbangan dan analisa pada point 1 sampai 3 tersebut diatas, disimpulkan bahwa walaupun hanya dihukum pidana kurungan dengan masa tahanan singkat, termasuk jumlah kerugiannya sedikit, dan sudah dikembalikan kepada Negara dan negara sudah tidak lagi dirugikan, serta dengan tidak melihat masa kerja yang bersangkutan, **apabila terkait Tindak Pidana Korupsi** maka Pegawai



Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan untuk **diberhentikan tidak dengan hormat**.

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk dan berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia di Jakarta tersebut diatas, Tim Ad Hoc menyampaikan laporannya secara langsung kepada Wakil Bupati dan Bupati. Dengan memberi penjelasan disertai dasar-dasar hukum, Bupati menyatakan menerima hasil koordinasi tersebut dan menyatakan setuju bahwa Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Piri Ahadi untuk di buatkan SK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku melalui Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/10/BKPP tanggal 10 Agustus 2015.
- Oktober 2015 Tim Ad Hoc mengadakan rapat sekaligus melakukan penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian 4 (Empat) orang Pegawai Negeri Sipil, dimana salah satunya adalah Sdr. Piri Ahadi. Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Bpk. Sumantri Hari Wibowo, SKM.M.Kes (Selaku Ketua Tim Ad Hoc) kepada pejabat yang mewakili dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, TERGUGAT menyampaikan jawaban sebagai berikut :

A. Surat Keputusan TERGUGAT A Quo Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr Piri Ahadi, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.



1. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT **butir 5** halaman 4 surat gugatan menyebutkan bahwa “selama PENGGUGAT ditahan sampai dengan dibebaskan dari Rutan Klas IIA Palangka Raya, PENGGUGAT tidak pernah menerima surat dari Pemerintah daerah Kabupaten Sukamara ataupun SK Obyek sengketa, tidak pernah ditembuskan ke Rutan Klas IIA Palangka Raya tempat PENGGUGAT ditahan, tetapi hanya ditembuskan kepada keluarga TERGUGAT yang ada di Sukamara. Keluarga PENGGUGAT pun tidak pernah mengirimkan SK Obyek Sengketa tersebut karena **kekhawatiran akan terjadi sesuatu kepada PENGGUGAT** yang sedang menjalani masa hukuman dan karena faktor jarak antara sukamara dan Palangka Raya yang cukup jauh, sehingga hal ini merugikan PENGGUGAT karena PENGGUGAT diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan” dan dalil PENGGUGAT **poin 6** menyatakan “tindakan Bupati Sukamara yang telah menerbitkan SK Obyek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada PENGGUGAT adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, hal ini karena :

Bahwa sesuai dengan **Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** tentang **PERADILAN TATA USAHA NEGARA** tidak limitatif menjelaskan bagaimana diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara a quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** tersebut telah dinyatakan pula dalam dalil oleh PENGGUGAT bahwa SK a quo telah



disampaikan kepada Keluarga PENGGUGAT yang berada di Sukamara, dalam kaitannya dengan hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993*** yang menyebutkan :*"Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No 5/1986 harus dihitung sejak PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan yang merugikan*nya. Sehingga sangat tidak logis ketika SK A Quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** yang telah disampaikan kepada keluarga PENGGUGAT namun PENGGUGAT berdalil baru mengetahui SK Pemberhentian Dengan Tidak Hormat **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** tersebut pada pada tanggal 29 Maret 2016 pada saat PENGGUGAT sudah berada di Sukamara (setelah keluar dari Rutan).

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa *Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.*

Kemudian dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 63 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pejabat

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah Bupati / Walikota.

Sehingga pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sepenuhnya merupakan kewenangan TERGUGAT .

Bahwa dasar TERGUGAT mengeluarkan keputusan A Quo adalah karena PENGGUGAT telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dan telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya **Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk** menyatakan Terdakwa Sdr. Piri Ahadi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sdr. Piri Ahadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan, dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*).

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sukamara membuat Nota Dinas kepada Bupati Sukamara tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Piri Ahadi /NIP. 19820717 200604 1 013, kemudian Pada Tanggal 31 Maret 2015, melalui Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/06/BKPP

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkanlah Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n.

Sdr. Piri Ahadi /NIP. 19820717 200604 1 013.

Pada Tanggal 5 Mei 2015, berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk menyatakan Terdakwa Sdr. Piri Ahadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sdr. Piri Ahadi dengan ***pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan***, dimana Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada Juni 2015, Tim Ad Hoc beberapa kali mengadakan rapat terkait persiapan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian di Jakarta terkait kasus Sdr. Piri Ahadi serta beberapa Kasus Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Pada Agustus 2015, Tim Ad Hoc diantaranya : Bp. Sumantri HW,SKM.M.Kes (Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara selaku Ketua Tim Ad Hoc), Bp. Prihatin Suriansyah (Inspektur Kabupaten Sukamara), Bp. Yan Suharyono, SH (Kepala BKPP Kabupaten Sukamara), Bp. Mahfudin (Kabid di BKPP), Bp. Faidzin (Kabid di BKPP) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia di Jakarta,

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menemui Bp. Robinsar Marbun SH. MH (Kepala Sub Bidang B4). Berdasarkan penjelasan sdr. Robinsar bahwa :
berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa :

*“pegawai negeri sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.*

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a yang menyatakan bahwa :

*“Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai pegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” (PP tersebut masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UU ASN dan PP pengganti dari PP 32 Tahun 1979 belum terbit)*

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil Yang Dijatuhi Hukuman Pidana, menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yng ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **diberhentikan tidak dengan hormat**. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, disimpulkan bahwa walaupun hanya dihukum pidana kurungan dengan masa tahanan singkat, termasuk jumlah kerugiannya sedikit, dan sudah dikembalikan kepada Negara dan negara sudah tidak lagi dirugikan, serta dengan tidak melihat masa kerja yang bersangkutan, **apabila terkait Tindak Pidana Korupsi** maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan untuk **diberhentikan tidak dengan hormat**.

Atas dasar berbagai pertimbangan-pertimbangan diatas maka TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT A Quo Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak adil, sewenang-wenang dan telah melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah keliru.

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGUGAT **butir 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14**, halaman 4 s/d 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar yang digunakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan A Quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** terhadap Sdr Piri Ahadi adalah cacat hukum karena dasar yang digunakan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dengan mengutip Ketentuan **Pasal 87 ayat (4) huruf d**

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor **5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana*, Pasal **Pasal 87 ayat (4)**

huruf d Undang-undang Nomor **5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara tersebut dihadapkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah **Nomor 32 Tahun 1979** tentang **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** Pasal **9 huruf a** yang menyatakan bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” dimana kemudian PENGGUGAT menyimpulkan bahwa dasar yang dipakai oleh TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Peraturan PerUndang-undangan yang hierarkinya berada diatas Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu Undang-undang Nomor **5 tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga Surat Keputusan Bupati tersebut cacat hukum, adalah tidak benar dan berdasar dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam pasal 139 Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini”.

Maka Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b yang menyatakan bahwa :*“pegawai negeri sipil **diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana***

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a yang menyatakan bahwa :*“Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai pegawai negeri sipil apabila dipenjarakan atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” (PP tersebut masih berlaku karena tidak bertentangan dengan UU ASN dan PP pengganti dari PP 32 Tahun 1979 belum terbit)*

Sehingga Surat Keputusan TERGUGAT A Quo Nomor **888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI adalah tidak cacat hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGUGAT **butir 15** halaman **5-6** surat gugatan menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : **5 Tahun 2014** tentang **Aparatur Sipil Negara** dalam **pasal 87 ayat (4)** PENGUGAT menyimpulkan bahwa *“PNS yang melakukan tindak Pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan **Pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun** maka PENGUGAT dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat.* Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk PENGGUGAT telah dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atas tindak pidana yang dilakukannya, dengan demikian telah jelas nyata dan terang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 14 ayat (4) tersebut PENGGUGAT tidak dapat diberikan sanksi Disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup alasan SK Obyek sengketa **untuk dibatalkan**, adalah tidak benar dan berdasar dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT A Quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf **b** Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa : *"Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum"* dimana PENGGUGAT diberhentikan secara tidak dengan hormat dengan dasar 87 ayat (4) huruf **b** Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, sementara dalam dalilnya PENGGUGAT menggunakan 87 ayat (4) huruf **d** yang mensyaratkan *"pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana"*, bahwa anasir dalam Pasal 87 ayat (4) dimaksud terdapat 4 poin alasan PNS diberhentikan tidak

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hormat yaitu pada huruf (a), (b), (c), atau (d) yang kesemuanya adalah anasir yang sifatnya **alternatif**, bukan kumulatif.

B. Surat Keputusan TERGUGAT A Quo Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dalam dalil gugatan PENGUGAT butir 19 poin a – d halaman 6 – 7 menyatakan “TERGUGAT telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu **Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Keterbukaan**”.

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT A Quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI tidak melanggar Asas Kepastian Hukum karena telah didasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga Surat Keputusan TERGUGAT A Quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI telah menjamin adanya kepastian hukum terhadap

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



status PENGGUGAT yang telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga apabila Keputusan TERGUGAT A Quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** tidak diterbitkan justru akan menjadi preseden yang tidak baik bagi Kepastian Hukum.

2. Asas Kemanfaatan.

Bahwa asas kemanfaatan yang harus memperhatikan keseimbangan antara : 1) Kepentingan individu yang satu dengan yang lain; 2) Kepentingan individu dengan masyarakat; 3) Kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing; 4) Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; 5) Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; 6) Kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi mendatang; 7) Kepentingan manusia dengan ekosistemnya; 8) Kepentingan pria dan wanita, dalam hal pembuatan Surat Keputusan TERGUGAT A Quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI telah diperhitungkan oleh TERGUGAT dengan mempertimbangkan manfaat adanya keputusan tersebut bagi kepentingan warga masyarakat yang lebih besar baik untuk masa kini ataupun masa depan utamanya yaitu sebagai efek jera bagi aparatur sipil Negara yang lain untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bukan semata-mata mempertimbangkan kemanfaatan bagi individu sebagaimana yang di dalilkan PENGGUGAT .



3. Asas Ketidakberpihakan

Bahwa dalam hal penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT A Quo
Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 perihal
Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
terhadap Sdr PIRI AHADI dilandaskan pada Putusan Pengadilan
Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
menyatakan Terdakwa Sdr. Piri Ahadi telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), (2), (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa Sdr. Piri Ahadi dengan **pidana penjara
selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) Bulan** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht)
serta berdasarkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor
: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan
bahwa : “Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan
hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/
atau pidana umum”. TERGUGAT dalam hal ini hanya menjalankan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



melakukan keberpihakan sebagaimana yang didalilkan
TERGUGAT .

4. Asas Keterbukaan.

Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan TERGUGAT A Quo **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI tidak melanggar asas keterbukaan karena PENGUGAT telah diberikan ruang untuk mengajukan pembelaan melalui mekanisme banding administrative sebagaimana tertuang dalam penetapan kedua Surat Keputusan TERGUGAT A Quo Nomor : **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI sehingga asas untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhitungkan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara telah dilaksanakan oleh TERGUGAT .

Dengan demikian surat Maka Keputusan Bupati Sukamara **Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015** perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr PIRI AHADI tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

MEMUTUS

Berdasarkan uraian diatas bersama ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2016 yang disampaikan pada persidangan tanggal 4 Agustus 2016 ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Agustus 2016; -----

-----Menimbang, bahwa Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapya telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk



singkatnya dianggap telah tercantum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 14 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
2. Bukti P – 2 : Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 420/126/MD-SM.KESRA tanggal 10 Juni 2016 ditujukan kepada Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
3. Bukti P – 3 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 813.2/17/Peg/2007 tanggal 01 Februari 2007 Tentang Pengangkatan Piri Ahadi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
4. Bukti P – 4 : Petikan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/80/Peg/2008 tanggal 01 April 2008 Tentang Pengangkatan Piri Ahadi menjadi Pegawai Negeri Sipil Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
5. Bukti P – 5 : Petikan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/11/BKPP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Kenaikan Pangkat Piri Ahadi menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b atas nama Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No. N 241291 atas nama Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
7. Bukti P – 7 : Petikan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/206/BKPP/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Piri Ahadi menjadi Pengatur Golongan ruang II/c atas nama Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
8. Bukti P – 8 : Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 824/21/BKPP/2008 tanggal 16 Agustus 2008 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Atas nama Piri Ahadi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
9. Bukti P – 9 : Surat Lepas Nomor : W.17.PK.01.01.02-28 tanggal 28 Maret 2016 Piri Ahadi dibebaskan dari Rutan Kelas II A Palangka Raya Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
10. Bukti P – 10 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) Badan Kepegawaian Negara dengan NIP 1982071772006041013 diterbitkan tanggal 18 Oktober 2013 atas nama Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
11. Bukti P – 11 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 990/318/HUK/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Bendera Penerimaan dan Bendera Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013
atan nama Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan aslinya ;

12. Bukti P – 12 : Petikan Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Plk tanggal 5 Mei 2015 menyatakan Terdakwa atas nama Piri Ahadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
13. Bukti P – 13 : Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk tanggal 30 Juni 2016 Menerangkan bahwa Perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK.2015/PN Plk telah Berkekuatan Hukum Tetap Fotocopy sesuai dengan aslinya ;
14. Bukti P – 14 : Surat Pernyataan Rosalina tertanggal 26 Agustus 2016 bahwa Rosalina menyerahkan SK Nomor : 888/10/BKPP kepada Penggugat pada tanggal 29 Maret 2016 fotocopy sesuai dengan aslinya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 13, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/80/Peg/2008 tanggal 1 April 2008 Tentang Pengangkatan Sdr. Piri Ahadi sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukamara Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Petikan Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/206/BKPP/2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Kenaikan Pangkat Piri Ahadi menjadi Pengatur Golongan ruang II/c A.n Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
3. Bukti T – 3 : Petikan Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Plk tanggal 5 Mei 2015 menyatakan Terdakwa atas nama Piri Ahadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
4. Bukti T – 4 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 800.05/378/BKPP . tanggal 4 Juni 2015 Tentang Tim AD HOC Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sukamara Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V-2/99 tanggal 20 November 2012 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Pidana Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
6. Bukti T – 6 : Notulen Hasil Rakor Kepegawaian dan Bedah Kasus tanggal 15-16 April 2015 di Kantor Regional VIII BKN Banjar Baru Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
7. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 Tentang

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Piri Ahadi Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;

8. Bukti T – 8 : Nota Dinas Nomor : 800/49/BKPP tanggal 6 Juni 2015 Perihal Koordinasi Ke Badan Kepegawaian (BAPEK RI) dan BKN Pusat terkait Status Pegawai Negeri Sipil (Kepegawaian) saudara Mahmudi, PIRI AHADI, Andi Jayandi, Darmawan Susilo, SP, Robi Ertanto S.Pd Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
9. Bukti T – 9 : Nota Dinas Nomor : 800/81/BKPP, tanggal 21 September 2015 Perihal Status Pegawai Negeri Sipil (Kepegawaian) saudara : Mahmudi, PIRI AHADI, Andi Jayandi, Darmawan Susilo, SP, Robi Ertanto, S.Pd Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
10. Bukti T – 10 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
11. Bukti T – 11 : Fotocopy Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;
12. Bukti T – 12 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti T – 13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Fotocopy sesuai dengan fotocopinya;

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Perkara persidangan ini ;

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya/Konklusinya tertanggal 1 September 2016 pada persidangan pada tanggal 1 September 2016 ; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; : -----

-- -----Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada: Nama: Piri Ahadi; NIP: 19820717 200604 1 013; -----

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Pangkat/Golongan: Pengatur (II/c); Jabatan: Pelaksana pada Satuan Polisi
Pramong Praja Kabupaten Sukamara; Unit Kerja: Satuan Polisi Pramong
Praja Kabupaten Sukamara (vide bukti P.1=T.7) ; : -----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana yang
ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Keputusan Tata
Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan
atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada unsur-unsur keputusan tata
usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9
tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya objek sengketa in litis
merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan objek sengketa a quo
merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata
Usaha Negara yaitu Bupati Sukamara (Tergugat), berisi tindakan hukum tata
usaha negara yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, bersifat konkret yaitu surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Piri Ahadi, NIP. 19820717 200604 1 013 (Penggugat), Pegawai Negeri Sipil
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara, individual karena
objek sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat, final karena diterbitkan
oleh Bupati Sukamara, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; ---

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



untuk pembatalan objek sengketa a quo oleh karena penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ; ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Juli 2016 yang didalamnya termuat pula eksepsi-eksepsi ; ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang dimaksud ;-----

DALAM EKSEPSI

-----Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Gugatan Tidak Lengkap, Kabur dan daluwarsa ;-----

- Bahwa gugatan tidak memuat uraian peristiwa dan dasar hukum gugatan secara jelas dan lengkap ;-----
- Bahwa objek sengketa a quo telah ditembuskan kepada keluarga Penggugat di Sukamara, dan Penggugat baru mengetahui pada tanggal 29 Maret 2016 setelah berada di Sukamara, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 maka gugatan yang diajukan Penggugat telah daluwarsa ;-----

2. Eksepsi Chicaneus proses (Chicaneus process exceptie) ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat hanya mengedepankan sensasi dari akibat dan kerugian tanpa mengungkapkan peristiwa yang dialami oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Penggugat telah mengajukan sanggahannya di dalam Replik yang

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



disampaikan secara tertulis pada persidangan tertanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diatas, eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi lain sebagaimana yang diatur pada pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;---

1. Eksepsi gugatan tidak lengkap, kabur dan daluwarsa

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscur libels apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

(1). *"Gugatan harus memuat"* :-----

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;*-----
 - b. *Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat ;*-----
 - c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;*
- (2). *"Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah"* ;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persiapan, gugatan

Penggugat dinyatakan sempurna karena telah jelas memuat identitas subyek Penggugat, identitas subyek Tergugat, objek sengketa, dasar dan alasan-alasan yang diminta oleh Penggggat sebagaimana terurai didalam posita dan



petitum gugatan Penggugat serta ditandatangani oleh Kuasa Hukum
Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lengkap
dan tidak kabur sehingga gugatan Penggugat layak untuk diajukan ke
persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai daluwarsa,
ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

----- Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 55 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bagi
pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak
diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, seperti halnya
Penggugat dalam objek sengketa a quo adalah pihak yang dituju langsung
oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga tenggang waktu
mengajukan gugatan adalah terhitung sejak Penggugat menerima objek
sengketa langsung, oleh karenanya Penggugat merasa kepentingannya
dirugikan sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

----- Menimbang, bahwa pada bukti vide P.14 yang diajukan Penggugat
di persidangan, objek sengketa a quo diterima oleh Rosalina pada tanggal 21
Oktober 2015 di kantor Pemkab Sukamara dan didalam gugatannya
Penggugat mendalilkan, pada tanggal 29 Maret 2016 Penggugat baru



mengetahui objek sengketa setelah keluar dari Rutan Kelas II A Palangkaraya dan berada di Sukamara ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam sengketa a quo, Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis di persidangan mengenai tenggang waktu Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal 20 Juni 2016, oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak lengkap, kabur dan daluwarsa secara hukum patut dinyatakan ditolak ;-----

2. Eksepsi Chicaneus proses (Chicaneus process exceptie)

-----Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud eksepsi chicaneus proses ini adalah gugatan Penggugat pada perkara a quo tidak didukung oleh fakta dan peristiwa yang sebenarnya yang menjadi sebab timbulnya objek sengketa a quo;-----

----- Menimbang, bahwa mencermati eksepsi chicaneus proses, Majelis Hakim berpendapat substansi eksepsi sudah mengenai pokok sengketa, maka terhadap eksepsi chicaneus proses tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi yang diajukan Tergugat secara hukum patut dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ;-----

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada: Nama: Piri Ahadi; NIP: 19820717 200604 1 013; Pangkat/Golongan: Pengatur (II/c); Jabatan: Pelaksana pada Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Sukamara; Unit Kerja: Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Sukamara (vide bukti P.1=T.7) ;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar pengadilan cq Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan a quo, memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil yang diajukan Penggugat dan menyatakan tindakan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

-----Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, hal mana pengujiannya meliputi dari segi kewenangan, formal prosedural, dan substansi/materiil ;-----

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji dari segi kewenangan, formal prosedural, substansi/materiil, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat atau legal standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang dirugikan atas diterbitnya objek sengketa a quo dimana dengan diterbitnya objek sengketa a quo maka status Pegawai Negeri Sipil Penggugat dicabut berikut hak-hak yang diberikan kepada Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa in litis, oleh karenanya kepentingan Penggugat dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 53 ayat (1) tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :----

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian PNS diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada” :-----

- a. menteri di kementerian ;-----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian ;-----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural ;-----
- d. gubernur di provinsi ; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :-----

Pasal 1 angka 5 : -----

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota” ;-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :-----

Pasal 14 ayat (1) huruf d :-----



ayat (1) : *"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Kota menetapkan"* :-----

huruf d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;-----

Pasal 25 ayat (1) huruf b :

ayat (1) : *"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan"* :-----

huruf b. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, NIP. 19820717 200604 1 013, Pangkat: Pengatur (II/c), Jabatan: Pelaksana di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara (vide bukti P.1=T.7) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas dan dikaitkan dengan objek sengketa a quo ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat yaitu Bupati Sukamara sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di wilayah hukumnya, terbukti secara hukum berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan demikian oleh karena Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa a quo maka selanjutnya mengenai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----



----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta hukum yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 813.2/17/Peg/2007 tanggal 1 Februari 2007 (vide bukti P.3) ;-----
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 821.12/80/Peg/2008 tanggal 1 April 2008 (vide bukti P.4=T.1) ;-----
- Bahwa Penggugat mendapat kenaikan pangkat menjadi Pengatur golongan ruang II/c sesuai dengan petikan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 823/206/BKPP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P.7=T.2) ;-----
- Bahwa Penggugat terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 11 Mei 2015 ;-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tanggal 10 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada: Nama: Piri Ahadi; NIP: 19820717 200604 1 013; Pangkat/Golongan: Pengatur (II/c); Jabatan: Pelaksana pada Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Sukamara; Unit

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja: Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Sukamara (vide
bukti P.1=T.7) ;-----

----- Menimbang, bahwa pada ketentuan pasal 87 ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
menyebutkan :-----

ayat (2) : *"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan
karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"* ;-----

ayat (3) : *"PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat"* ;-----

ayat (4) : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena"* :-----

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau
pidana umum ;-----

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
yang dilakukan dengan berencana ;-----

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, telah terungkap bahwa Penggugat telah melanggar tindak pidana korupsi dan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menerbitkan objek sengketa sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat secara prosedural telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan ;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang akan diuraikan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai jenis-jenis pemberhentian PNS khususnya terhadap objek sengketa apakah merupakan keputusan tata usaha negara pemberhentian PNS karena hukuman disiplin atau KTUN pemberhentian PNS karena tindak pidana, untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 1 angka 4, pasal 3 angka 11, pasal 6, pasal 7 ayat (4), pasal 10 angka 9 huruf d menyebutkan :-----

pasal 1 angka 4 : *"Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS"* ;-----

pasal 3 : *"Setiap PNS wajib"* :-----

angka 11 : *masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja* ;-----



pasal 6 : “Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”;-----

pasal 7 ayat (4) : “Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari” :-----

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ;-----
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ;-----
- c. pembebasan dari jabatan ;-----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ;---

pasal 10 : “Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban” :-----

angka 9 huruf d : “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 11 berupa” :-----

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai pemberhentian PNS karena melakukan pelanggaran/tindak/penyelewengan diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 8, 9, 10

menyebutkan :-----

pasal 8 : *"Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat*

sebagai Pegawai Negeri Sipil karena" :-----

a. *melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji*

Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

atau

b. *dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang*

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan

sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang

diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat)

tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;-----

pasal 9 : *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai*

Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan

berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, karena" :-----

a. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak*

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; atau

b. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana*

dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan 161 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana ;-----

pasal 10 : *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai*

Pegawai Negeri Sipil apabila ternyata melakukan usaha atau

kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau

Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau
Pemerintah”;*-----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 11 Mei 2015 yang menyatakan Penggugat terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (vide bukti P.12=T.3) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam objek sengketa a quo disebutkan Penggugat melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa a quo tentang pemberhentian PNS dikarenakan Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan bukan karena melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya didalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi nomor P.1 – P. 14, dan tidak mengajukan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi nomor T.1–T.13, dan tidak mengajukan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat serta bantahan Tergugat, Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat telah tepat menggunakan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum untuk menerbitkan objek sengketa a quo dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pasal 87 ayat (4) huruf d, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 15 Januari 2014, norma-norma yang mengatur tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mekanisme Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 136 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pada saat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mulai diberlakukan maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pada saat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mulai diberlakukan, maka semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa pada ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dan pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian peraturan pemerintah yang dimaksud didalam pasal 89 adalah peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi sampai dengan putusan ini dibacakan pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pasal 139 diatas, semua peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan masih tetap berlaku dan belum diganti berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim menggunakan asas Lex Superior derogat Legi inferiori, asas ini merupakan asas kepatuhan pada hirarki yang artinya peraturan perundang-undangan yang ada di jenjang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada jenjang lebih tinggi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dihubungkan dengan objek sengketa a quo, maka secara substansi pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberlakukan lagi karena

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberlakukannya pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, tindakan Tergugat yang menggunakan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar proses penerbitan objek sengketa a quo adalah keliru dikarenakan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak berlaku setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya pasal 87 ayat (4) huruf d ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 11 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun ;-----

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d dan dihubungkan dengan objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat salah dalam penerapan hukum untuk menjatuhkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, oleh karenanya tindakan Tergugat tidak memenuhi ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara substansi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 87 ayat (4) huruf d dan pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya menurut Majelis Hakim cukup beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai rehabilitasi, menurut Majelis Hakim, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa dinyatakan batal dan diperintahkan untuk

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, maka cukup alasan hukum untuk memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak kepegawaian Penggugat seperti semula ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktiannya beserta penilaian pembuktian dan hal – hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak. Atas dasar tersebut, terhadap alat – alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan menjadi bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan alat-alat bukti yang lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ; -----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada : Nama : Piri Ahadi, NIP : 19820717 200604 1 013, Pangkat : Pengatur (II/c), Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada : Nama : Piri Ahadi, NIP : 19820717 200604 1 013, Pangkat : Pengatur (II/c), Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak – hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.500,-(seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 1 September 2016, oleh Kami Ros Endang Naibaho, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Pulung Hudoprakoso, SH., dan Aslamia, SH., masing-masing

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Rusmini Siagian, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.

ROS ENDANG NAIBAO,SH.

Hakim Anggota II,

ASLAMIA, SH.

Panitera Pengganti,

RUSMINI SIAGIAN,SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 26//G/2016/PTUN.PLK :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 49.500,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 170.500,-

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)